

Pembuktian Serta Kualifikasi Unsur Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di Indonesia

Evidence and Qualification of Criminal Elements for Synthetic Tobacco Narcotics Crimes in Indonesia

Andika Prawira Buana^{1*}, Muhammad Fauzi Ramadhan², Andi Amalia Suhra³, Kaisar⁴

Universitas Muslim Indonesia, Indonesia.

E-mail: ¹Andika.prawira@umi.ac.id, ²fauzi.ramadhan@umi.ac.id, ³andiamaliasuhra@unismuh.ac.id,

⁴kaisararifuddin389@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 16 Juni 2024] [Accepted: 30 September 2024] [Published: 30 September 2024]

How to Cite:

Buana, Andika Prawira, Muhammad Fauzi Ramadhan, Andi Amalia Suhra, and Kaisar Kaisar. 2024. "Evidence and Qualification of Criminal Elements for Synthetic Tobacco Narcotics Crimes in Indonesia". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (3) : 889-901. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.51940>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian terhadap kejahatan narkotika jenis Tembakau Sintetis yang diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji dan menafsirkan peraturan hukum, dokumen hukum, dan doktrin hukum yang relevan dalam konteks pembuktian terhadap kejahatan narkotika jenis Tembakau Sintetis. Penelitian ini merupakan penelitian terbaru karena belum ada karya ilmiah seperti disertasi, tesis, skripsi, jurnal nasional, atau internasional yang secara khusus membahas pembuktian terhadap kejahatan narkotika jenis Tembakau Sintetis berdasarkan Pasal 114 dan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi hukum terhadap delik narkotika jenis Tembakau Sintetis, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menemui kekosongan hukum karena Tembakau Sintetis tidak secara jelas termasuk dalam klasifikasi narkotika golongan I baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, akibat perbedaan sumber, proses pembuatan, komposisi kimia, dan efeknya terhadap pengguna. Regulasi seperti Kepmenkes No. 246/Menkes/SK/2017 Tentang Jenis Narkotika, Pedoman Kejangung No. 18 Tahun 2021, dan Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana tidak memberikan kejelasan mengenai penggolongan Tembakau Sintetis sebagai narkotika golongan I. Dalam aspek pembuktian pidana terhadap narkotika jenis Tembakau Sintetis, Pembuktian dilakukan dengan cara yang serupa dengan ganja alami, yang merupakan narkotika golongan I jenis tanaman, di mana keseluruhan dari Tembakau Sintetis ditimbang, menyebabkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Pembuktian dan Kualifikasi Pidana; Unsur Pidana; Narkotika; Tembakau Sintetis

Abstract

This study aims to analyze the process of evidence against the crime of narcotics synthetic Tobacco species regulated in Article 114 and Article 112 of law no. 35 Of 2009 On Narcotics. The research

method used is normative legal research, which examines and interprets relevant legal regulations, legal documents, and legal doctrines in the context of evidence against synthetic tobacco narcotics crimes. This research is the latest research because there is no scientific work such as dissertation, thesis, thesis, national or International Journal that specifically discusses the evidence against synthetic Tobacco narcotics crimes under Article 114 and Article 112 of law no. 35 Of 2009 On Narcotics. The results showed that the legal qualification against synthetic Tobacco narcotics offense, as stipulated in Article 112 paragraph (2) and Article 114 paragraph (2) of law no. 35 of 2009 on narcotics, found a legal vacuum because synthetic tobacco is not clearly included in the classification of Narcotics Group I both derived from plants and non-plants, due to differences in sources, manufacturing processes, chemical composition, and effects on users. Regulations such as Kepmenkes No. 246 / Menkes/SK / 2017 on narcotics, ago guidelines No. 18 of 2021, and Perkap No. 6 of 2019 concerning the investigation of criminal offenses does not provide clarity regarding the classification of synthetic tobacco as Class I narcotics. In the aspect of criminal evidence against synthetic Tobacco narcotics, the evidence is carried out in a similar way to natural marijuana, which is a narcotic plant type i, where the entirety of synthetic tobacco is weighed, causing ambiguity in law enforcement.

Keywords: *Criminal Evidence and Qualification; Criminal Elements; Narcotic; Synthetic Tobacco*

Pendahuluan

Ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan.¹ Perubahan penggolongan ini berarti penyesuaian klasifikasi narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional. Oleh karena itu, penggolongan narkotika tercantum dalam Permenkes No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.² Sebelumnya, dalam Permenkes No. 9 Tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika, disebutkan bahwa ada 201 jenis narkotika dalam kategori golongan I. Namun, dalam aturan terbaru, jumlah narkotika dalam golongan I meningkat menjadi 209, termasuk zat-zat seperti ADB-FUBIATA, MDMB-INACA, MDMB-BUTINACA, MDA-19, PENTIL-MDA19, 4EN-PENTIL-MDA-19, BROPHINA, METONITAZENA, dan AB-CHMINACA.

Efek yang ditimbulkan dari tembakau sintetis bervariasi tergantung pada komposisi kimiawi dalam produk NPS yang meracikinya.³ Efek negatif yang umum meliputi kehilangan memori, kebingungan, kecemasan, depresi, halusinasi, paranoia, psikosis, kesulitan tidur,

¹ Asrid Tatumpe, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Sulawesi Utara," *Journal Scientia De Lex* 6, no. 1 (2018): 1–16, <http://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/32>.

² Kementerian Kesehatan, "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Golongan dan Jenis Narkotika," *JDHI Database Peraturan*, no. 1200 (2022): 1–18, www.peraturan.go.id.

³ Kombes Pol Dr Sulastiana dan S H SIP, *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika* (PT. Rayyana Komunikasindo, 2021).

keracunan jantung (cardiotoxicity), tekanan darah tinggi, detak jantung cepat dan tidak teratur. Risiko penggunaan NPS termasuk peningkatan suhu tubuh, komplikasi jantung, serangan jantung, stroke, kematian, bunuh diri, depresi, dan berkurangnya aliran darah ke jantung. Banyak pengguna NPS mengalami gangguan mental yang dapat berujung pada bunuh diri.⁴ Ganja sintetis adalah zat yang sangat berbahaya dan adiktif. Efeknya yang mengancam nyawa meliputi euforia berlebihan, delusi paranoid, mual dan muntah, kejang otot dan tremor, halusinasi (gangguan psikotik), rasa kaku sementara di seluruh tubuh, penurunan kadar kalium dalam darah, dan penurunan glukosa. Penggunaan ganja sintetis juga dikaitkan dengan perubahan perilaku seperti mudah marah dan agresif, serta dalam beberapa kasus dapat menyebabkan serangan jantung dan kematian.⁵

Hal ini kemudian memicu perdebatan karena tembakau sintetis dimasukkan dalam golongan I narkotika. Tembakau sintetis adalah tembakau biasa yang disemprot dengan zat kimia AB-CHMINACA.⁶ Jika tembakau sintetis disamakan dengan tanaman ganja, maka implikasinya adalah tembakau sintetis akan dikategorikan sebagai narkotika golongan I dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 ini mengatur tentang tindak pidana kepemilikan atau pengedaran narkotika, dengan subjek tindak pidana adalah "orang", yang umumnya diartikan sebagai "barang siapa" atau "setiap orang" menurut Andi Hamzah. Pasal ini mencakup kegiatan mengedarkan, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Pelaku diancam dengan pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal satu miliar rupiah, jika berat narkotika melebihi satu kilogram atau lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman). Jika narkotika melebihi jumlah tersebut, ancaman pidana penjara

⁴ S H Yaya Satyanagara, Novy Khusnul Khotimah MH, dan Kom SI, *Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkotika* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2024).

⁵ Chitto Chumbhadrika dan Heykal Pradhana, "Urgensi Pengelompokkan Ganja Sintetis Ke Dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Iblam Law Review* 4, no. 2 (2024): 143–57, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.478>.

⁶ Husaini Satria Muharam dan Amrizal Siagian, "Tindak Kejahatan Penyalahgunaan dan Pengedaran Narkotika Tembakau Sintetis di Wilayah Kebayoran Lama Ditinjau dari Rational Choice Theory," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10795–806, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1954>.

minimal adalah enam tahun dan maksimal hukuman seumur hidup atau pidana mati, dengan denda maksimal ditambah sepertiga.⁷

Lebih lanjut, jika tembakau sintetis dikategorikan sebagai narkotika golongan I, bagaimana aspek pembuktian pidana terhadap kejahatan narkotika jenis ini berdasarkan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh aparat penegak hukum? Salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum itu sendiri. Dalam penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan. Secara sosiologis, setiap penegak hukum memiliki kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan adalah posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang bisa tinggi, sedang, atau rendah, dan kedudukan tersebut mencakup hak-hak dan kewajiban tertentu yang merupakan peranan atau role. Hal ini menjadi perhatian khusus dalam penelitian ini untuk menganalisis aspek pembuktian pidana terhadap kejahatan narkotika jenis tembakau sintetis di Indonesia. Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah ,bagaimana kualifikasi unsur perbuatan pidana delik narkotika jenis tembakau sintetis?, bagaimana aspek pembuktian pidana terhadap kejahatan narkotika jenis tembakau sintetis?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, oleh karena penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, maka sumber-sumber penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Dalam penelitian hukum ini, penulis berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu terkait tindak pidana narkotika khususnya tembakau sintetis.

⁷ Wijayanti Puspita Dewi, "Penjatuan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019): 55–73, <https://core.ac.uk/download/pdf/229337812.pdf>.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). h. 34.

Hasil dan Pembahasan

1. Kualifikasi Unsur Perbuatan Pidana Delik Narkotika Jenis Tembakau Sintetis

Pada akhir tahun 2022, masyarakat dihebohkan dengan penangkapan beberapa tokoh masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika golongan I, yang meliputi Tembakau Sintetis atau ganja sintetis. Ganja sintetis, yang sering disebut sebagai "sinte," sebenarnya tidak terbuat dari daun ganja atau marijuana, melainkan dari tanaman herbal biasa yang disemprot dengan cairan kimia narkotika buatan. Beberapa kasus terkait ganja sintetis di Indonesia telah didokumentasikan secara rinci dalam media massa, contohnya pada bulan Februari 2023, dimana 13 tersangka pembuat dan pembeli ganja sintetis ditangkap di wilayah kerja Polresta Bandara Soekarno Hatta. Barang bukti yang disita mencakup ganja sintetis seberat 4.937,33 gram senilai Rp. 439 juta, serta bahan baku narkotika seberat 162,58 gram. Para pelaku pembelian narkotika ini dijerat dengan tuduhan membeli dan memiliki narkotika golongan 1, dengan ancaman hukuman seumur hidup. Sementara itu, para pelaku penjualan dan produksi narkotika tersebut dijerat dengan tuduhan menjual dan memiliki narkotika golongan 1 melebihi 5 gram, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.⁹

Kemudian, kejadian serupa terjadi di Polres Metro Bekasi, di mana empat pria diduga terlibat dalam transaksi jual beli ganja sintetis melalui media sosial. Barang bukti yang ditemukan mencakup ganja sintetis seberat 10.383,72 gram, cairan sinte sebanyak 370 mililiter, 10 botol yang berisi cairan aseton, dan barang bukti lainnya. Di tempat kejadian lain, polisi menyita 1.023,06 gram ganja sintetis dan 235 mililiter cairan sintetis. Para tersangka diduga menjalankan modus operandi dengan menjual ganja sintetis dan cairan sintetis melalui aplikasi Instagram.¹⁰ Pada tahun 2024 Polres Purbalingga ringkus tiga pengguna narkotika jenis tembakau sintetis, barang bukti yang didapati yakni dua pelastik klip transparan berisi narkotika jenis ganja sintetis seberat 1,27 gram, satu buntalan tisu warna putih dengan lakban hitam, satu bungkus rokok, tiga unit telepon genggam, dan satu sepeda motor.

Tembakau Sintetis sering kali disebut demikian karena pengguna sering menggambarkan pengalaman menggunakan produk ini sebagai sensasi "terbang" yang serupa dengan merasa diserang oleh gorila. Umumnya, Tembakau Sintetis dikonsumsi dengan mencampurkannya dengan tembakau rokok, kemudian digulung dan dibakar seperti ganja, untuk kemudian dihisap.

⁹ PhD Alice G. Walton, "Why Synthetic Marijuana Is More Toxic To The Brain Than Pot," www.forbes.com, 2022.

Selain itu, Tembakau Sintetis juga dikenal dengan beberapa alias seperti Hanoman, Natareja, dan Sun Go Kong. Produsen zat sintetis menyembunyikan narkotika dalam bentuk Tembakau Sintetis untuk menipu konsumen agar mengira produk tersebut alami dan kurang berbahaya. Hal ini dapat membuat pengguna menganggap bahwa ganja sintetis itu sama seperti obat herbal biasa. Tujuan strategi ini juga termasuk menghindari penegakan hukum karena struktur kimia ganja sintetis yang terus berubah belum secara resmi dianggap sebagai narkotika.

Tanggal pasti mulai munculnya Tembakau Sintetis dan tingkat popularitasnya di Indonesia tidak dapat dipastikan. Namun, pasar utamanya adalah anak-anak, remaja, pelajar, dan mahasiswa. Produk ini dijual secara eceran dengan harga yang terjangkau bagi mahasiswa, dibandingkan dengan narkotika jenis sabu dan ekstasi lainnya. Saat ini, pemasaran Tembakau Sintetis banyak dilakukan secara online melalui platform media sosial. Sintetis termasuk dalam kategori New Psychoactive Substance (NPS), yang merupakan zat psikoaktif baru yang belum diatur dalam undang-undang dan diciptakan untuk menghasilkan efek serupa dengan narkotika yang sudah ada. Sejak tahun 2017, BNN telah mencatat sebanyak 46 jenis narkotika baru yang mengandung ganja sintetis, dan zat-zat tersebut telah dimasukkan ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dalam peraturan ini, ganja sintetis termasuk dalam golongan I narkotika.¹⁰

Sejarah masuknya ganja sintetis ke Indonesia tidak terdokumentasi secara rinci. Namun, mirip dengan negara lain, kemungkinan besar ganja sintetis mulai masuk ke Indonesia melalui jalur penyelundupan atau produksi ilegal di laboratorium tersembunyi menggunakan bahan kimia yang mudah diperoleh. Pada tahun 2000-an, penggunaan ganja sintetis mulai mencuri perhatian di Indonesia, terutama di kalangan remaja dan anak muda. Produk-produk seperti "Spice", "K2", atau "Zombie" mulai beredar di pasar gelap dan populer di kalangan mereka yang mencari efek psikoaktif serupa dengan ganja alami, namun dengan risiko hukum yang lebih rendah. Pemerintah Indonesia, sebagaimana di banyak negara lain, berupaya mengendalikan penyalahgunaan ganja sintetis melalui penegakan hukum dan pendidikan tentang bahayanya.

¹⁰ Priatama Piyan, "Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Jenis New Psychoactive Substances (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang)," 2024.

Penggunaan dan peredaran ganja sintetis di Indonesia umumnya ilegal dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan undang-undang narkotika yang ketat.¹¹

Karena sifatnya yang ilegal dan sering kali diproduksi tanpa teratur dalam kondisi yang tidak terkontrol, ganja sintetis juga dapat menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi pengguna, termasuk risiko overdosis, efek samping yang tidak terduga, dan ketergantungan.¹² Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya ganja sintetis dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penggunaannya. Di Indonesia, ganja sintetis atau zat sintetis yang mengandung THC diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur pengendalian narkotika dan pelaksanaannya di Indonesia. Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I adalah zat-zat yang tidak diperbolehkan digunakan untuk tujuan apapun, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Meskipun ganja sintetis tidak secara spesifik disebutkan dalam peraturan Menteri Kesehatan, zat-zat yang terkandung dalam ganja sintetis termasuk dalam regulasi tersebut. AB-CHMINACA, misalnya, adalah salah satu kandungan ganja sintetis dalam Tembakau Sintetis. Namun, ganja sintetis memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi daripada ganja alami. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa zat kimia dalam ganja sintetis dapat berinteraksi dengan reseptor sel saraf yang sama dengan THC dalam ganja konvensional. Zat-zat dalam ganja sintetis menempel lebih kuat pada reseptor otak, menghasilkan efek yang lebih kuat dibandingkan THC, dan sering kali struktur kimianya diubah oleh produsen untuk menghindari penegakan hukum.

Meskipun banyak pengguna ganja sintetis menganggap efeknya mirip dengan ganja alami, ada juga yang mengalami gejala psikosis seperti delusi dan kesulitan membedakan realitas. Gejala kesehatan lainnya termasuk peningkatan detak jantung, mual, muntah, kecemasan, halusinasi, kebingungan, agresi, dan pikiran bunuh diri. Ganja sintetis juga dapat menyebabkan kecanduan, dengan gejala penarikan diri seperti sakit kepala, depresi, kecemasan, dan

¹¹ Mariarosaria Ingegneri et al., "The Dark Side of 'Smart Drugs': Cognitive Enhancement vs. Clinical Concerns," *Toxics* 13, no. 4 (2025): 247, <https://doi.org/10.3390/toxics13040247>.

¹² Krisfian Fatahilla, Sufirman Rahman, dan Baharuddin Badaru, "Efektifitas Pemidanaan dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 4 (2022): 743–57, <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/832>.

kemarahan.¹³ Overdosis ganja sintetis dapat berakibat fatal, menyebabkan tekanan darah tinggi, kejang, dan kerusakan organ vital seperti jantung dan ginjal. Dampak-dampak berbahaya ini sering kali tidak disadari oleh pengguna Tembakau Sintetis, terutama kalangan pemuda dan remaja, yang mungkin menganggap ganja sintetis lebih aman daripada narkotika lainnya. Namun, fakta menunjukkan bahwa efek ganja sintetis pada tubuh justru lebih kuat daripada ganja alami. Pertanyaan seputar penggolongan Tembakau Sintetis dan ganja sintetis masih menjadi perhatian, karena kedua jenis narkotika ini memiliki perbedaan yang mencolok. Perbedaan antara ganja dan sintetis dapat dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk tabel, yang dapat memperlihatkan perbedaan antara keduanya secara lebih jelas.

Oleh karena itu, keliru apabila aparat penegak hukum menyamakan Tembakau Sintetis dengan narkotika golongan I jenis tanaman, mengingat produksi, kandungan, dan harga pasaran jenis narkotika tersebut sangat berbeda. Sebagai hasilnya, Tembakau Sintetis seharusnya lebih masuk dalam penggolongan narkotika golongan I bukan tanaman. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa produksi awal Tembakau Sintetis merupakan tembakau biasa yang tidak memiliki gejala apapun. Namun, setelah disemprotkan dengan bahan kimia industri yang masuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman, efek yang ditimbulkannya menjadi mirip dengan narkotika golongan I bukan tanaman. Dengan memasukkan Tembakau Sintetis ke dalam kategori narkotika golongan I bukan tanaman, harus ada kualifikasi unsur pidana delik narkotika jenis Tembakau Sintetis berdasarkan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 114 ayat (2) dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau berbentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, pelaku akan dikenakan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Dari bunyi Pasal tersebut akan menimbulkan

¹³ Kathryn A Seely et al., "Spice Drugs Are More Than Harmless Herbal Blends: A Review of The Pharmacology and Toxicology of Synthetic Cannabinoids," *Progress in Neuro-psychopharmacology and biological psychiatry* 39, no. 2 (2012): 234–43, <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2012.04.017>.

kebingungan pada tataran pembuktiannya apakah Tembakau Sintetis di ukur dalam bentuk beratnya yakni melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau pembuktiannya mengukur dalam berat kandungan bahan zat kimia narkotika golongan I bukan tanaman yang disperotkan.

Dalam melengkapi hipotesis tersebut, penulis merujuk kepada pendapat Dr. Jeff Lapoint, MD, seorang dokter ahli toksikologi, yang menjelaskan bahwa Tembakau Sintetis secara khusus dirancang untuk menyerang reseptor cannabinoid dan melakukannya dengan intensitas yang tinggi, menegaskan bahwa ini bukanlah ganja alami.¹⁴ Meskipun tindakannya pada otak mungkin serupa, efek fisiknya jauh lebih berbahaya. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Paul Prather, seorang Profesor Farmakologi dan Toksikologi di Universitas Arkansas Ilmu Kedokteran, yang menyatakan bahwa satu masalah dengan sintetis adalah potensinya yang sangat besar, bahkan hingga seratus kali lebih kuat daripada THC ganja alami. Bahan-bahan sintetis tersebut jelas berbeda dari THC ganja alami, sehingga tidak mengherankan jika penggunaannya dapat mengakibatkan efek samping yang mengancam jiwa.¹⁵

Penulis akan mengeksplorasi kualifikasi unsur tindak pidana narkotika jenis Tembakau Sintetis berdasarkan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan rincian unsur-unsurnya.

Dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa bagi pelaku kejahatan narkotika, termasuk pelanggaran yang melibatkan Tembakau Sintetis, dapat dikenai hukuman berikut: 1. Pidana penjara seumur hidup atau penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. 2. Denda maksimum yang telah ditetapkan dalam undang-undang, ditambah dengan sepertiga dari jumlah denda tersebut. Dengan demikian, seseorang yang terbukti bersalah atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama 5 hingga 20 tahun, serta denda maksimum yang telah ditetapkan, ditambah sepertiga dari jumlah denda tersebut.

¹⁴ Houston Investigative, An Initiative, dan Houston Hidta August, "Assessment on Synthetic," 2015.

¹⁵ DANIEL Sidabalok, "Analisis Yuridis Terhadap Narkotika Jenis Baru yang Belum di Atur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Terhadap Tembakau Gorila)," *Universitas Islam Riau*, 2019, <https://repository.uir.ac.id/7965/1/141010261.pdf>.

2. Aspek Pembuktian Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Tembakau sintetis

Secara prinsip, pembuktian bahwa tembakau sintetis merupakan narkotika golongan I dapat disamakan dengan pembuktian narkotika golongan I non-tanaman lainnya, meskipun perlu adanya penetapan standar satuan berat melalui Laboratorium untuk menentukan jumlah gram atau standar satuan berat dalam jenis tembakau sintetis tersebut. Selanjutnya, proses pemeriksaan tindak pidana narkotika tidak berbeda dalam penerapannya dengan proses pemeriksaan dalam tindak pidana konvensional yang diatur dalam Pasal 157 hingga Pasal 202 dan Pasal 184 ayat (1) KUHP, meskipun UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan rinci tentang proses pemeriksaan tindak pidana narkotika. Adapun langkah-langkah proses pemeriksaan tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

- a) Setelah penyidik menerima informasi/laporan atau dugaan mengenai terjadinya suatu tindak pidana narkotika, penyidik melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara selanjutnya disebut (*locus delicti*), yaitu dengan mengadakan penelitian untuk menentukan barang-barang bukti yang ada di tempat kejadian. Disinilah yang penulis maksud pada pembahasan awal pembuktian tembakau sintetis ini yakni, pentingnya hasil laboratorium untuk melakukan penelitian atas barang bukti yang ditemukan oleh penyidik.
- b) Selanjutnya penyidik menyerahkan berkas ke kantor Kejaksaan di wilayah hukum tempat terjadinya peristiwa tindak pidana narkotika itu terjadi. Dalam hal ini, adalah kewajiban penuntut umum untuk melakukannya secara bertahap, yakni setelah menerima hasil penyelidikan dari penyidik dan kemudian segera mempelajari dan meneliti berkas tersebut. Dan dalam tempo 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Maka dalam waktu 14 (empat belas) hari, penyidik harus sudah menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum. Selanjutnya oleh penuntut umum akan segera membuat surat dakwaan.
- c) Setelah itu, barulah penuntut umum melimpahkan surat dakwaan tersebut ke pengadilan negeri untuk pihak pengadilan yang dipimpin oleh majelis hakim melakukan tahap-tahap pemeriksaan mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, pembelaan, secara tertulis, tuntutan sampai kepada putusan majelis hakim.

Dalam perkara narkotika biasanya terdakwa/penasihat hukum akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengajukan keberatannya atas dakwaannya penuntut umum dan menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, atau pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena itu dakwaan tersebut tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan oleh majelis hakim. Secara keseluruhan putusan hakim dalam perkara pidana narkotika dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dakwaan karena tidak terbukti di siding atas kesalahan yang didakwakan:
- b) Putusan yang mempersalahkan salah satu pasal dalam UU Narkotika beserta memuat pidana dan sanksi lainnya yang memang dimungkinkan oleh UU.

Apabila dilihat dari sisi terdakwa dalam perkara narkotika, maka keadaan terdakwa dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yang urutannya yaitu a) Pemakai/pecandu menduduki jumlah terbanyak; b) Pengedar/penjual menduduki urutan kedua; c) Pemasok/produsen dengan jumlah relative lebih kecil dibandingkan dengan dua golongan terdakwa lainnya.

Dalam proses peradilan golongan ketiga yaitu pemasok/produsen jauh lebih rumit dibandingkan dengan kedua golongan lainnya. Sebab para terdakwa golongan ini di samping sudah berpengalaman juga umumnya mengerti kelemahan proses peradilan tindak pidana narkotika dalam persidangan. Dalam hal tata cara pemeriksaan barang bukti dalam pidana narkotika khususnya tembakau sintetis, Tembakau Sintetis, atau ganja sintetis, yakni sebagai berikut:

- a) Hakim ketua siding memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan apakah ia memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 KUHP;
- b) Jika perlu benda diperlihatkan juga oleh hakim ketua kepada saksi;
- c) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua siding membacakan atau memperlihatkan surat atau berita keterangan seperlunya tentang itu;

Proses pembuktian perkara tindak pidana narkotika khususnya tembakau sintetis, Tembakau Sintetis, atau ganja sintetis, pada umumnya sama saja dengan mekanisme pembuktian narkotika pada umumnya, akan tetapi apabila disepakati bahwa tembakau sintetis, Tembakau Sintetis, atau ganja sintetis, merupakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka proses

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dibuatkan aturan khusus baik dalam bentuk perkap atau aturan pelaksanaan lainnya. Yang Dimana mengakomodir pemeriksaan laboratorium untuk memastikan satuan berat kandungan zat narkotika yang disemprotkan ke dalam tembakau sintetis, Tembakau Sintetis, atau ganja sintetis.

Kesimpulan

Kualifikasi unsur perbuatan pidana delik narkotika jenis Tembakau Sintetis di dapati bahwa terjadi kekosongan hukum yang mengatur Tembakau Sintetis masuk pada penggolongan narkotika golongan I bukan tanaman, hal ini dikarenakan perbedaan dari sumber dan proses pembuatan, komposisi kimia, serta efek yang ditimbulkan pada tubuh pengguna. Adapun aturan pelaksanaan Kepmenkes No. 246/Menkes/SK/2017 Tentang Jenis Narkotika, prekursor narkotika, dan zat adiktif lainnya, Pedoman Kejaksaan No. 18 Tahun 2021, serta Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Tidak memberikan kejelasan terkait penggolongan Tembakau Sintetis sebagai narkotika golongan I jenis tanaman atau bukan tanaman. Proses pembuktian perkara tindak pidana narkotika khususnya tembakau sintetis, Tembakau Sintetis, atau ganja sintetis, pada umumnya sama saja dengan mekanisme pembuktian narkotika pada umumnya, akan tetapi apabila disepakati apa yang di simpulkan oleh penulis bahwa tembakau sintetis, Tembakau Sintetis, atau ganja sintetis, merupakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dibuatkan aturan khusus baik dalam bentuk perkap atau aturan pelaksanaan lainnya.

Daftar Pustaka

- Alice G. Walton, PhD. "Why Synthetic Marijuana Is More Toxic To The Brain Than Pot." www.forbes.com, 2022.
- Chumbhadrika, Chitto, dan Heykal Pradhana. "Urgensi Pengelompokkan Ganja Sintetis Ke Dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Iblam Law Review* 4, no. 2 (2024): 143–57. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.478>.
- Dewi, Wijayanti Puspita. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019): 55–73. <https://core.ac.uk/download/pdf/229337812.pdf>.
- Fatahilla, Krisfian, Sufirman Rahman, dan Baharuddin Badaru. "Efektifitas Pemidanaan dalam

- Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 4 (2022): 743–57. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/832>.
- Ingegneri, Mariarosaria, Erika Smeriglio, Younes Zebbiche, Laura Cornara, Letterio Visalli, Antonella Smeriglio, dan Domenico Trombetta. “The Dark Side of ‘Smart Drugs’: Cognitive Enhancement vs. Clinical Concerns.” *Toxics* 13, no. 4 (2025): 247. <https://doi.org/10.3390/toxics13040247>.
- Investigative, Houston, An Initiative, dan Houston Hidta August. “Assessment on Synthetic,” 2015.
- Kementerian Kesehatan. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Golongan dan Jenis Narkotika.” *JDHI Database Peraturan*, no. 1200 (2022): 1–18. www.peraturan.go.id.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Muharam, Husaini Satria, dan Amrizal Siagian. “Tindak Kejahatan Penyalahgunaan dan Penedaran Narkotika Tembakau Sintetis di Wilayah Kebayoran Lama Ditinjau dari Rational Choice Theory.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10795–806. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1954>.
- Piyan, Priatama. “Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Jenis New Psychoactive Substances (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang),” 2024.
- Seely, Kathryn A, Jeff Lapoint, Jeffery H Moran, dan Liana Fattore. “Spice Drugs Are More Than Harmless Herbal Blends: A Review of The Pharmacology and Toxicology of Synthetic Cannabinoids.” *Progress in Neuro-psychopharmacology and biological psychiatry* 39, no. 2 (2012): 234–43. <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2012.04.017>.
- Sidabalok, DANIEL. “Analisis Yuridis Terhadap Narkotika Jenis Baru yang Belum di Atur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Terhadap Tembakau Gorila).” *Universitas Islam Riau*, 2019. <https://repository.uir.ac.id/7965/1/141010261.pdf>.
- Sulastiana, Kombes Pol Dr, dan S H SIP. *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika*. PT. Rayyana Komunikasindo, 2021.
- Tatumpe, Asrid. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Sulawesi Utara.” *Journal Scientia De Lex* 6, no. 1 (2018): 1–16. <http://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/32>.
- Yaya Satyanagara, S H, Novy Khusnul Khotimah MH, dan Kom SI. *Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkotika*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2024.